



P U T U S A N

Nomor : 08/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

PT.BARA TAMBANG MEGA berkedudukan di Menara Anugrah Lt.27 Kantor Taman E.3.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **PURWO KUSUMANTORO** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT.Bara Tambang

Mega ;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -

1. **ERBIN** **SIHITE,**
S.H., -

2. **RAMOS** **TAMBUNAN,**
S.H., -

Keduanya



Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Pengacara dari Kantor
Hukum Erbin, Ramos dan Rekan,
berkantor di Perumahan Jatinegara
Baru, Jalan Taman Ayun Raya Nomor 1A
Penggilingan, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 01/ERMOS/I/2011, tanggal 06
Januari 2011, selanjutnya disebut
sebagai- ----- **PENGGUGAT,**

M E L A W A N :

BUPATI MAMUJU, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta
Nomor 1 Mamuju- Sulawesi Barat ;

----- Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **MUHAMMAD HATTA, S.H.,** Pekerjaan
Advokat/Kuasa Hukum Pemerintah
Kabupaten Mamuju ;

--

2.Drs. ARTIS ... ke halaman 2

2. **Drs. ARTIS EFENDI, M.AP,** Jabatan
Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju ;

3. **MUH. IHSAN, S.H.,** Jabatan Kasubag
Perundang-undangan Bagian Hukum
Setdakab Mamuju ;



kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor
1 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 049/80/II/2011, tanggal
7 Februari 2011, yang selanjutnya
disebut
sebagai- -----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah
membaca :- -----

1. Gugatan Penggugat yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar dibawah Register Nomor :
08/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 18 Januari
2011 ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 19 Januari 2011, Nomor :
08/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, tanggal 24 Januari 2011,
Nomor : 08/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang
Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk
umum ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, tanggal 07 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor : 08/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks,
tentang Persidangan yang terbuka untuk
umum ; - - - - -

5. Mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut
dengan sengketa ini ; - - - - -

6. Surat-surat bukti yang diajukan oleh para
pihak ; - - - - -

7. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang
bersengketa dipersidangan dan keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh para
pihak ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 06 Januari 2011, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2011,
dibawah register Perkara Nomor : 08/

G.TUN/2011/ ... ke halaman 3

G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal
07 Februari 2011, yang isinya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;

OBYEK GUGATAN :

1. Bahwa yang menjadi Obyek gugatan adalah Surat
Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : 357
Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan
IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap PT. Bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22

Oktober

2010 ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

ALASAN GUGATAN :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :- - - - -

- - - - -

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 48 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Bara Tambang Mega, didalam diktum kedelapan secara jelas dikatakan :- - - - - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 09 Februari 2014 ; - - - - -

- - - - -

2. Bahwa Penggugat selanjutnya berusaha melakukan prosedur yang menjadi kewajiban sampai dengan membuat laporan Eksplorasi Oktober 2010 namun tanpa sepengetahuan Penggugat dikeluarkanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek gugatan, yaitu Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap PT. Bara Tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober
2010 (Bukti P-
1) ; - - - - -

3. Bahwa adapun mengenai Surat Teguran I, II, dan
III yang ditujukan kepada Penggugat diterima
pada hari yang sama dengan Surat Keputusan
Bupati Mamuju yaitu : Surat Keputusan Nomor 357
Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan
IUP Eksplorasi Batubara Terhadap PT. Bara
Tambang Mega di Kecamatan Bonehau, pada tanggal
16 Nopember 2010, berarti surat tersebut tidak
pernah di terima

dengan ... ke halaman 4

dengan patut oleh Penggugat, sehingga Penggugat
mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Makasar masih dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi
unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
(Bukti P-2, P-3, P-
4) ; - - - - -

4. Bahwa surat a-quo yang diterbitkan oleh
Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
yang bersifat konkrit, individual, dan final,
sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
yaitu ; - - - - -

Konkrit : Surat a-quo mencabut kegiatan
usaha Penggugat In casu PT. Bara Tambang
Mega merupakan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kongkrit tidak

abstrak ;-----

Individual : Surat a-quo ditujukan kepada
Penggugat In casu PT. Bara Tambang Mega
tidak untuk

umum ;-----

Final : Surat a-quo yang diterbitkan oleh
Tergugat menimbulkan akibat hukum kepada
Penggugat. Dimana Penggugat di bebaskan
harus menanggung kerugian dengan
dihentikannya kegiatan di lokasi dan
wilayah IUP

bersangkutan ;-----

Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat
mengajukan gugatan terhadap surat a-quo. Untuk
jelasnya kami kutip Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan

:-

“ Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan
Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang
berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara
yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi
dan atau rehabilitasi



“;-----

5. Bahwa Penggugat mendalilkan surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober 2010 tersebut menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena dalam suratnya yang isinya antara lain:

MEMUTUSKAN : ... ke halaman 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : “ Keputusan Bupati Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Bara PT. Bara Tambang Mega Di Kecamatan Bonehau”;-----

Kesatu : Mencabut Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 tentang persetujuan IUP Eksplorasi Batubara kepada :-----

Nama Perusahaan : PT. Bara Tambang Mega ;-----

Alamat : Menara Anugrah Lt. 27 Kantor Taman E. 3.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ;-----



Jenis Bahan Galian :

Batubara ; - - - - -

- - - - -

-

Lokasi : Kecamatan Bonehau,
Kabupaten Mamuju. Provinsi
Sulawesi

Barat ; - - - - -

- - - - -

Luas Areal : 4.900

Ha. ; - - - - -

- - - - -

Kedua : Segala kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh pemegang IUP
Eksplorasi dimaksud pada dictum Kesatu
dinyatakan batal ; - - - - -

Ketiga : Agar pemegang IUP Eksplorasi
dimaksud pada dictum Kesatu menghentikan
kegiatannya di lokasi dan wilayah IUP
bersangkutan ; - - - - -

- - - - -

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan ; - - - - -

Dengan pertimbangan :

- a. Bahwa pemegang IUP Eksplorasi Batubara
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Nomor 48 tanggal 09
Pebruari 2010, secara teknis dan



administratif tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan pemberian IUP
dimaksud ; - - - - -

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan Pencabutan Keputusan Bupati
Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 dengan
Keputusan Bupati
Mamuju ; - - - - -

6. Bahwa ... ke halaman 6

6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor
357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang
Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap
PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau
tanggal 22 Oktober 2010, Surat Keputusan Nomor
357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang
Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap
PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau
tanggal 22 Oktober 2010 adalah bertentangan
dengan asas-asas Keputusan Pemerintahan yang
baik khususnya asas kecermatan formal yakni
Tergugat tidak memperhati-kan dan
mempertimbangkan fakta yang relevan termasuk
kepentingan Penggugat sehingga merugikan



kepentingan

Penggugat ; - - - - -
- - - - -

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat a-quo yang bilamana dilihat dari isinya, merupakan pelanggaran terhadap Tata Usaha Negara dan dapat dikwalifikasi memenuhi alasan/unsur pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan revisi Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; - - - - -
- - - - -

8. Bahwa untuk jelasnya kami kutip Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan :- - - - -
- - - - -

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -
- - - - -*

9. Bahwa fakta lain yang membuktikan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010



Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober 2010 secara sepihak oleh Tergugat di lokasi dan wilayah IUP penambangan ; - - - - -

10. Bahwa ... ke halaman 7

10. Bahwa oleh karena IUP Eksplorasi dicabut oleh Tergugat, mengakibatkan Lokasi menjadi tidak ada kegiatan sama sekali, dengan demikian Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil dari penambangan batubara. Dengan demikian Penggugat telah dirugikan secara materil, karena Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan biaya dengan timbulnya keputusan Tergugat tersebut ; - - - - -

11. Bahwa Penggugat telah dirugikan secara moril karena dengan di hukumnya Penggugat terlebih dahulu tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai Pengusaha turun di kalangan pengusaha dan di lingkungan masyarakat setempat ; - - - - -

12. Bahwa dengan demikian terbukti, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat a-quo dengan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan maksud diberikannya wewenang tersebut, maka



perbuatan Tergugat dapat dikatagorikan telah
melanggar asas pemerintahan yang
baik ; - - - - -
- - - - -

DASAR GUGATAN sebagai berikut :

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat keberatan atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Tergugat selaku Bupati Mamuju telah menandatangani keputusan yang mengandung cacat hukum, karena Tergugat dalam keputusannya hanya berdasarkan laporan penyelidikan dan data yang tidak akurat yang seharusnya Tergugat dalam hal ini melakukan pertimbangan dengan melakukan pembinaan agar Penggugat sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dapat melakukan eksplorasi sesuai dengan hak dan kewajiban ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

14. Bahwa perlu diketahui kewajiban Penggugat sebagaimana yang diinginkan Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : 45.2/99/11/2010, perihal Penyampaian, tertanggal 17 Pebruarii 2010 telah dipenuhi Tergugat antara lain; telah membayar retribusi ketatausahaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana diatur di dalam (Perda Nomor 25 tahun 2001), dan telah menempatkan jaminan kesungguhan sebesar sebesar \$ 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika) sebagai- mana diatur dalam Undang- Undang



Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Adapun

kewajiban ... ke halaman 8

kewajiban tersebut diatas telah disetor ke kas daerah dengan nomor rekening yang diberikan oleh Tergugat, dengan bukti terlampir; (Bukti P-5, P-6) ; - - - - -

15. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober 2010 adalah tidak sah, karena diputuskan secara sepihak, tanpa melalui suatu proses analisa yang matang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang ada diseputar kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara nasional secara keseluruhan dengan baik; sebagaimana di atur didalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk jelasnya kami kutip Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : - - - - - "*Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; - - - - -

16. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka **Penggugat mohon**



kepada Bapak Majelis Hakim Perkara Nomor :
08/G.TUN/2011/P.TUN.MKS untuk membatalkan atau
menyatakan tidak sah SK Bupati Mamuju yaitu ;
Surat Keputusan Nomor : 357 Tahun 2010 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48
Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi
Batu Bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega di
Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober
2010 ; - - - - -

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas
Perbuatan Tergugat dengan menerbit- kan Surat
Keputusan A quo, secara jelas dan nyata telah
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan
maksud diberikannya wewenang tersebut, sehingga
mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi
Penggugat baik secara moril maupun
materil ; - - - - -

18. Bahwa ... ke halaman 9

18. Bahwa terhadap Keputusan A quo Penggugat dapat
menuntut karena dirugikan dalam perkara ini
seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikarenakan
Penggugat telah mengalami kerugian baik secara
moril maupun secara
materil ; - - - - -

19. Bahwa agar jangan sampai Tergugat mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK baru terhadap lokasi dan wilayah IUP Penggugat, maka mohon Penundaan diberlakukan terhadap Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega Di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober 2010. Sesuai dengan Aturan Dasar Penangguhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ; - - - - -

20. Bahwa sesuai dengan Surat MENPAN Nomor : B.471/I/1991 tanggal 29 Mei 1999 Perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditujukan kepada para pejabat tinggi negara, pada hakekatnya dinyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan penetapan atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebaik-baiknya ; - - - - -

Berdasarkan dalil- dalil Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makasar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :- -----

PERMOHONAN PENUNDAAN :

Sesuai dengan Aturan Dasar Penangguhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Untuk itu memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 08/G.TUN/2011/P.TUN.MKS :- -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Surat Keputusan Nomor : 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Mamuju ... ke halaman 10

Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober 2010 sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; - -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - -----

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya bertentangan dengan asas- asas kecermatan



formal ; - - - - -

3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor : 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober 2010 ; - - - - -

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 357 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara Terhadap PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau tanggal 22 Oktober 2010 ; - - - - -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 17 Februari 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

MENGENAI STATUS BADAN HUKUM PENGGUGAT :

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman dijelaskan bahwa PT.BARA TAMBANG MEGA diwakili oleh PURWO KUSUMANTORO selaku Direktur Utama berdasarkan akte pernyataan keputusan pemegang saham tertanggal 1 April 2010 hal ini tidak



jelas persona standi in judicio mengingat disisi lain PURWO KUSUMANTORO adalah juga Direktur Utama pada PT.MEGA COAL INDOMINE ketidakjelasan ini beralasan mengingat dalam aturan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-14156.AH.01.02 Tahun

2009 ... ke halaman 11

2009 tanggal 20 April 2009 mesti PT. terdaftar dalam berita Negara dan lembar Negara hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

----- GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS:

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat semestinya diawali dengan upaya administrasi sesuai amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun tidak terlihat dalam uraian dalil gugatan Penggugat baik awal maupun akhir upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat terkaitnya keluarnya objek sengketa, gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

B. DALAM PENUNDAAN :

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat menganggap dalam permohonan penundaan tidak alasan yang berdasar sesuai yurisprudensi yang berlaku terkait alasan penundaan dimana Tergugat justru menolak permohonan penundaan atau



schorsing Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam perkara in tidak ada hal yang mendesak dan urgen yang mesti dihadapi oleh pihak Penggugat mengingat sampai saat ini pihak Penggugat belum melakukan aktivitas yang nyata dilapangan yang kalau itu dilakukan tidak berdampak pada kepentingan umum (belum ada peralatan yg diturunkan dilokasi IUP, tidak ada base camp, tidak adanya pekerja tambang yang direkrut) sehingga Penggugat meminta keputusan pembatalan ini tetap berlaku sampai proses pemeriksaan perkara selesai ;-----

2. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat yang menjadi klaim Penggugat tidak bisa nilai secara objektif mengingat sampai saat ini pihak Tergugat dan instansi teknis tidak pernah mendapatkan gambaran riil dan rencana kerja dan rencana biaya mengingat tidak adanya aktivitas di lokasi IUP eksplorasi vide SK Bupati Mamuju Nomor 48 tahun



2010 ;-----

Demikian ... ke halaman 12

Demikian Alasan penolakan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara mengingat Kepentingan Penggugat belum ada yg mendesak, dan kepentingan umum tidak terganggu dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, justru sebaliknya apabila penundaan berlaku maka kepentingan umum akan terganggu dimana banyaknya calon pemohon IUP yang sementara ini bermohon pada Dinas pertambangan dan energi dan perdagangan Mamuju atas lokasi tambang ex Penggugat yang berakibat pada citra investasi daerah, hilangnya potensi pendapatan dan gerak perputaran ekonomi disekitar lokasi tambang apalagi mekanisme yang nanti digunakan adalah mekanisme lelang sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba ;-----

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan diatas adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang dijadikan dasar Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang menjadi fakta sesungguhnya yang tentunya tidak merugikan posisi Tergugat ;-----
--
3. Bahwa Keputusan pencabutan SK Nomor : 357 Tahun



2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 48 tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010 yang dilakukan oleh Tergugat adalah hal mesti disadari dan dipahami oleh Penggugat sebagai sebuah tindakan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan atas kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam hal ini diatur dalam aturan hukum yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik antara lain sebagai berikut:-

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara pada Pasal 8 ayat 1 huruf b tentang pengawasan atas usaha pertambangan di wilayah kabupaten, Pasal 119 huruf a dimana dikatakan bahwa IUP dapat dicabut apabila pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban yang termaktub dalam IUP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -
2. Dalam Keputusan Bupati Nomor : 48 tahun 2010 tentang persetujuan IUP Eksplorasi Batu Bara terhadap PT. Bara Tambang Mega tertanggal 9

Februari ... ke halaman 13

Februari 2010 secara eksplisit dalam konsideran menetapkan pada dictum ketujuh dikatakan bahwa IUP eksplorasi dapat dihentikan, dibatalkan apabila pemegang IUP (Baca PENGUGAT) tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dictum keempat dan kelima dimana dalam bunyi



dictum keempat dikatakan : bahwa pemegang IUP mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam lampiran III IUP ini kemudian dalam dictum kelima berbunyi : selambat-lambatnya 60 hari sejak terbitnya keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada

Bupati/TERGUGAT ; - - - - -

3. Tindakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal asas kepastian hukum dimana Tergugat mesti menjalankan aturan yang sudah jelas dan pasti mengenai pelanggaran atas Keputusan Bupati Nomor : 48 tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010, bahwa Tergugat mempunyai diskresi dalam bertindak mengeluarkan objek sengketa aquo (SK Nomor : 357 tahun 2010 tanggal 22 oktober 2010) ; - - - - -

4. Bahwa dalil Penggugat dalam dalil gugatan point 3 halaman 2 yang menjelaskan bahwa teguran diterima pada hari yang sama pada kantor Penggugat di Jakarta membuktikan bahwa selama ini surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat atas Penggugat ataupun sebaliknya tidak dapat berjalan mengingat dalam lampiran III (SK.Bupati Mamuju Nomor : 48 tahun 2010 tentang IUP Eksplorasi PT.Bara Tambang Mega) pada point 2 kewajiban Penggugat harus memiliki kantor perwakilan dilokasi IUP, fakta menunjukan



bahwa sampai hari ini Penggugat tidak memiliki kantor perwakilan dimaksud ;-----

5. Bahwa dalil Penggugat sangat parsial dan sempit menilai lampiran III (SK Nomor : 48 tahun 2010) mengingat jelas hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pemegang IUP dan Tergugat namun dalam alasan Penggugat pada point 2 halaman 2 yang menyatakan telah membuat laporan eksplorasi Oktober 2010 adalah laporan yang diragukan kebenarannya mengingat hal ini tidak didasari oleh fakta dan back up nyata sesuai isi

laporan ...ke halaman 14

laporan hal ini tidak menjadi pedoman bagi Dinas Pertambangan Mamuju mengingat laporan dimaksud mendistorsi fakta lapangan yang selama ini di monitor dan dievaluasi oleh Dinas Pertambangan Mamuju ;-----

6. Bahwa adapun hal yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357 tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48 tahun 2010 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Batu bara PT.Bara Tambang Mega antara lain sebagai berikut :-----

1. Telahan Staf Dinas Pertambangan Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor : 41/DPEP/1.2/X12010, tanggal 18 Oktober 2010



yang intinya adalah : bahwa PT.Bara Tambang Mega tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail dan riil dilapangan sampai pada Triwulan II tahun 2010, tidak menyampaikan rencana kerja dan laporan triwulan dimaksud dan menyampaikan bukti setor iuran tetap tahun 2010 pada Dinas Pertambangan Energy dan Perindustrian Kabupaten Mamuju sehingga kemudian merekomendasi kepada Bupati Mamuju untuk mencabut IUP PT. Bara Tambang Mega ;

2. Sebelum telaah Staf ini dikeluarkan diawali oleh surat teguran I, II, III kepada Penggugat ;

3. Teguran I, II, III dikeluarkan setelah tim Dinas Pertambangan Energy dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Mamuju melakukan monitoring, observasi dan evaluasi atas lokasi IUP dimaksud ;

7. Bahwa jelas uraian diatas adalah tindakan yang cermat, sistimatis dan Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa) bukan tindakan sewenang-wenang seperti klaim Penggugat dalam gugatannya ;

8. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar



yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenaan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :- -----

DALAM PENANGGUHAN :

Bahwa mengingat dalil- dalil gugatan Penggugat tidak
berdasar hukum maka tidak ada alasan hukum untuk
dikabulkannya permohonan Penangguhan oleh Penggugat

karena ... ke halaman 15

karena adanya keadaan
mendesak ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Penggugat Untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah tindakan hukum Tergugat dalam
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi objek
sengketa ;-----

3. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi obyek gugatan dalam perkara
ini ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini ;-----
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 24 Februari 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 03 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-49, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Resume Akta PT.Bara Tambang Mega Nomor : 87, tanggal 19 September 2008, yang dibuat oleh Notaris Sugito Tedjamulia (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-84465.AH.01.01 Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (sesuai dengan salinan);

3. Bukti P-3 : Foto copy NPWP : 02.901.338.0- 063.3000, PT.Bara Tambang Mega (sesuai dengan aslinya);- -----

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat



Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-03474/
WPJ.04/KP.1203/2008, tanggal 30 Oktober
2008 yang dibuat oleh Kepala Seksi
Pelayanan Kantor Wilayah DJP
Jakarta

Selatan ... ke halaman 16

Selatan (sesuai dengan
aslinya);- -----

5. Bukti P-5 : Foto copy Tanda
Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
Nomor: 09.03.1.51.63668, tanggal 1
Maret 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Menengah,
Nomor : 01834/1.824.271, tanggal 31
Maret 2009, atas nama PT.Bara Tambang
Mega (sesuai dengan
aslinya);- -----

7. Bukti P-7 : Foto copy Surat
Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :
0397/1.824, tanggal 17 Februari 2010
(sesuai dengan aslinya);- -

8. Bukti P-8 : Foto copy
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor : AHU-84465.AH.01.01.
Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan
Hukum Perseroan, tanggal 11 November



2008 (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat
Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Menteri Hukum dan Has Asasi
Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10- 09829,
tanggal 23 April 2010, perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT.Bara Tambang Mega (sesuai
dengan salinan);

10. Bukti P-10 : Foto copy Akta
Perseroan Terbatas PT.Bara Tambang Mega
Nomor : 87, tanggal 19 September 2008
yang dibuat oleh Notaris Sugito
Tedjamulia, S.H. (sesuai dengan
aslinya);- -----

11. Bukti P-11 : Foto copy Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
PT.Bara Tambang Mega Nomor : 103,
tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat oleh
Notaris Sugito Tedjamulia, S.H. (sesuai
dengan
aslinya);- -----

12. Bukti P-12 : Foto copy Akta
Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Perseroan
Terbatas PT.Bara Tambang Mega Nomor :



104, tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat
oleh Notaris Sugito Tedjamulia, S.H.
(sesuai dengan
aslinya);- -----

13.Bukti P-13 : ...ke halaman 17

13. Bukti P-13 : Foto copy Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
PT.Bara Tambang Mega Nomor : 06,
tanggal 1 April 2010 yang dibuat oleh
Notaris Sugito Tedjamulia, S.H. (sesuai
dengan
aslinya);- -----

14. Bukti P-14 : Foto copy Akta
Pemisahan Hak-Hak Atas Saham PT.Bara
Tambang Mega Nomor : 07, tanggal 1
April 2010 yang dibuat oleh Notaris
Sugito Tedjamulia, S.H. (sesuai dengan
aslinya);- ---

15. Bukti P-15 : Foto copy Akta
Pemisahan Hak-Hak Atas Saham PT.Bara
Tambang Mega Nomor : 08, tanggal 1
April 2010 yang dibuat oleh Notaris
Sugito Tedjamulia, S.H. (sesuai dengan
aslinya);- ---

16. Bukti P-16 : Foto copy Surat
dari Direktur PT.Bara Tambang Mega
Nomor : 070/BTM/I/2009, tanggal 06



Januari 2009, Perihal : Permohonan
Pencadangan Wilayah yang ditujukan
kepada Bapak Bupati Mamuju Cq. Kepala
Dinas Pertambangan, Energi dan
Perindustrian Kabupaten Mamuju (sesuai
dengan aslinya);- -----

17. Bukti P-17 : Foto copy
Keputusan Kepala Dinas Pertambangan,
Energi dan Perindustrian Kabupaten
Mamuju Nomor : 4 Tahun 2009, tentang
Pencadangan Wilayah Pertambangan
Batubara kepada PT. Bara Tambang Mega,
(sesuai dengan
aslinya);- -----

18. Bukti P-18 : Foto copy Surat
dari Direktur Mega Coal Indomine
Nomor : 042/MCI/I/2010, tanggal 5
Februari 2010, Perihal Surat Pernyataan
yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten
Mamuju di Mamuju Sulawesi Barat (foto
copy dari foto
copy);- -----

19. Bukti P-19 : Foto copy
Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48
Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha
Perdagangan Eksplorasi Batubara kepada
PT. Bara Tambang Mega (sesuai dengan
aslinya);- -----

20. Bukti P-20 : Foto copy Surat



dari Direktur PT.Bara Tambang Mega
yang ditujukan kepada Bapak Bupati
Mamuju (foto copy dari foto
copy);- -----

21.Bahwa ... ke halaman 18

21. Bukti P-21 : Foto copy Surat
Bupati Mamuju Nomor : 45.1/99/III/ 2010,
tanggal 17 Februari 2010, perihal :
Penyampaian yang ditujukan kepada
Direktur PT.Bara Tambang Mega di Mamuju
(sesuai dengan
aslinya);- -----

22. Bukti P-22 : Foto copy Surat
dari Direktur PT. Bara Tambang Mega
tanggal 23 Februari 2010 Ref
No.047/BTM/II/2010, perihal : Nomor
Rekening Penyetoran Restribusi
Ketatausahaan dan Jaminan Kesungguhan
yang ditujukan kepada Bapak Bupati
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (foto
copy dari foto
copy);- -----

23. Bukti P-23 : Foto copy Surat
Bupati Mamuju Nomor : 900/136/III/
2010, tanggal 1 Maret 2010, perihal :
Nomor Rekening dan Nama Bank yang
ditujukan kepada Direktur PT.Bara
Tambang Mega di Jakarta (foto copy dari



foto

copy);- -----

24. Bukti P-24 : Foto copy Bukti setoran Jaminan Kesungguhan dari PT.Bara Tambang Mega ke Rekening Pemda Kabupaten Mamuju Nomor Bank Mandiri sebesar Rp.920.300.000.- (sesuai salinan bukti setoran);- -----

25. Bukti P-25 : Foto copy Bukti Cek No.DQ 029525 sebesar Rp.920.300.000.- tanggal 03 Maret 2010 (foto copy dari foto copy);- -----

26. Bukti P-26 : Foto copy Slip Setoran Retribusi Ketatausahaan dari PT.Bara Tambang Mega ke Bank Sulsel Nomor Rekening 20.100.0.001, atas nama Pemda Tk.II Mamuju, sejumlah Rp.5.000.000.- (foto copy dari foto copy);- -----

27. Bukti P-27 : Foto copy Tembusan Tanda terima setoran Retribusi Ketatausahaan pada Knator Dinas Pertambangan Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp.5.000.000.- tanggal 10 Maret 2010 (foto copy dari foto



copy);- -----

28.Bukti P-28 : ...ke halaman 19

28. Bukti P-28 : Foto copy Surat
Kepala Dinas Pertambangan Energi dan
Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor :
85/DPEP/1.1/IV/2010, tanggal 13 April
2010, perihal : Surat Keterangan
Terdaftar yang ditujukan kepada Bapak
Dirjen Minerba di Jakarta (foto copy
dari foto
copy);- -----

29. Bukti P-29 : Foto copy Surat
Tanda Setoran Nomor : I/DPEP/2010,
tanggal 10 Maret 2010, sebesar
Rp.5.000.000.- (foto copy dari foto
copy);- -----

30. Bukti P-30 : Foto copy Surat
Keterangan Nomor : 84/DPEP/1.2/IV/
2010, tanggal 13 April 2010 yang dibuat
oleh Kepala Dinas Pertambangan, Energi
dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
kepada PT.Bara Tambang Mega (sesuai
dengan aslinya);- -----

31. Bukti P-31 : Foto copy Tanda
Terima Nomor : 194/DPEP/1.2/VII/ 2010,
tanggal 5 Juli 2010 mengenai Laporan



Kegiatan Eksplorasi Batu Bara PT.Bara Tambang Mega (foto copy dari foto copy);- -----

32. Bukti P-32 : Foto copy Tanda Terima Surat dari Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi, tanggal 29 April 2010 Perihal Dokumen Keputusan Bupati Mamuju di Bidang Pertambangan yang telah diterima oleh Dirjen Mineral dan Panas Bumi (foto copy dari foto copy);- --

33. Bukti P-33 : Foto copy Tanda Terima Surat dari PT.Bara Tambang Mega, tanggal 25 Mei 2010 Perihal Laporan RKAB (foto copy dari foto copy);- -----

34. Bukti P-34 : Foto copy Surat dari Direktur Utama PT. Bara Tambang Mega, Nomor : 113/BTM/IX/2010, tanggal 24 September 2010 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Eksplorasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (foto copy dari foto copy);- -----

35. Bukti P-35 : Foto copy Tanda Terima Surat dari PT.Bara Tambang Mega, tanggal 01 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy);- -----



36.BUkti P-36 : ...ke halaman 20

36. Bukti P-36 : Foto copy Tanda Terima Surat dari PT.Bara Tambang Mega, tanggal 01 Oktober 2010 yang diterima oleh Herniwati (foto copy dari foto copy);- -----

37. Bukti P-37 : Foto copy Tanda Terima Surat dari PT.Bara Tambang Mega, tanggal 01 Oktober 2010 yang diterima oleh Kaswati Kadir (foto copy dari foto copy);- -----

38. Bukti P-38 : Foto copy Surat dari Direktur PT.Bara Tambang Mega, tanggal 14 Oktober 2010, Nomor : 133/BTM/X/2010 perihal : Surat Pengantar Eksplorasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (foto copy dari foto copy);- -----

39. Bukti P-39 : Foto copy Laporan Kegiatan Eksplorasi Batubara Triwulan II Tahun 2010 dari PT.Bara Tambang Mega (foto copy dari foto copy);- -----



40. Bukti P-40 : Foto copy Surat
dari Kepala Dinas Pertambangan, Energi
dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
Nomor 20/DPEP/1.2/V/2010, tanggal 10
Mei 2010, perihal Teguran I yang
ditujukan kepada Pimpinan PT.Bara
Tambang Mega di Mamuju (sesuai dengan
aslinya);- -----

41. Bukti P-41 : Foto copy Surat
dari Kepala Dinas Pertambangan, Energi
dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
Nomor 37/DPEP/1.2/VIII/2010, tanggal 09
Agustus 2010, perihal Teguran II yang
ditujukan kepada Pimpinan PT.Bara
Tambang Mega di Mamuju (sesuai dengan
aslinya);- -----

42. Bukti P-42 : Foto copy Surat
dari Kepala Dinas Pertambangan, Energi
dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
Nomor 48/DPEP/1.2/IX/2010, tanggal 30
September 2010, perihal Teguran III
yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Bara
Tambang Mega di Mamuju (sesuai dengan
aslinya);- -----

43. Bukti P-43 : ... ke halaman 21

43. Bukti P-43 : Foto copy



Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357
Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010
tentang Persetujuan IUP Eksplorasi
Batubara terhadap PT.Bara Tambang Mega
di Kecamatan Bonehau (sesuai dengan
aslinya);- -----

44. Bukti P-44 : Foto copy Surat
dari Direktur PT.Bara Tambang Mega
tanggal 16 November 2010 Nomor :
134/BTM/XI/ 2010, perihal : Pembatalan
Surat Keputusan Pencabutan IUP PT.Bara
Tambang Mega yang ditujukan Bapak
Bupati Mamuju di Mamuju Sulawesi Barat
(foto copy dari foto
copy);- -----

45. Bukti P-45 : Foto copy Tanda
terima Surat dari PT.Bara Tambang Mega
yang diterima oleh Arini Puspita
tanggal 23 November 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

46. Bukti P-46 : Foto copy Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi
Batubara Kecamatan Bonehau Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat oleh
PT.Bara Tambang Mega (sesuai dengan
aslinya);- -----



47. Bukti P-47 : Foto copy Laporan
Eksplorasi PT.Bara Tambang Mega Desa
Tamalea Kecamatan Bonehau Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (sesuai
dengan
aslinya);- -----
--

48. Bukti P-48 : Foto copy Laporan
Sosialisasi Rencana Pertambangan
Batubara oleh Badan Usaha Milik Daerah,
PT.Bara Tambang Mega di Kecamatan
Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat
(sesuai dengan aslinya);

49. Bukti P-49 : Foto copy Surat
dari Direktorat Utama PT.Bara Tambang
Mega Nomor : 075/BTM/V/2010, tanggal 10
Mei 2010, perihal : Laporan RKAB, yang
ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat di
Mamuju (foto copy dari foto copy);

Bukti- Bukti ... ke halaman 22

Bukti- bukti mana telah diberi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah, kecuali bukti P-18, P-20, P-22 s/d P-29,
P-31 s/d P-39, P-44 dan P-49 berupa foto copy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto

copy ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : **ANDY INDRAMA** dan **HAJRUL MALIK,** **S.Ag,;**

- - - - -

- - - - -

Saksi pertama bernama **ANDY INDRAMA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi tahu SK IUP Eksplorasi PT. Bara Tambang Mega karena saksi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah ; - - - - -

- Bahwa saksi tahu ada SK pencabutan IUP milik Penggugat, padahal Penggugat telah melakukan sosialisasi yang didampingi oleh Perusda (saksi) dan Komisi II DPRD ;

- - - - -

- - - - -

--

- Bahwa Pak Manan yang mengantarkan surat, Pak Manan adalah Pegawai salah satu perusahaan tambang di Mamuju ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa setelah SK pencabutan, saksi tahu ada SK lagi selanjutnya, tetapi untuk persisnya isi SK



kurang

tahu ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa ada kriteria dari perusahaan saksi (Perusda) untuk memasukkan investor ke Mamuju dan Penggugat merupakan perusahaan yang terbaik ; - - - - -

- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari Tergugat setelah pencabutan IUP milik Penggugat ;

- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu (saksi tidak terlibat), apakah SK pencabutan hasil dari verifikasi tim ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa selama sosialisasi, diberikan pemahaman/pengertian kepada masyarakat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh masyarakat dan investor, yaitu Masyarakat mempertanyakan kelanjutan Penggugat karena telah menikmati bantuan dan Penggugat telah menyetor uang jaminan sebesar Rp.1 milyar dan setoran uang hilang karena SK dicabut ; - - - - -

- - - - -

- **Bahwa ... ke halaman 23**

- Bahwa Persuda hanya memberikan Rekomendasi ke Pemerintah Daerah dan tidak ada kerjasama dengan Penggugat ; - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi Community Development pada bulan Januari 2010, bulan Februari 2010 (Penggugat melakukan Mapping yang didampingi oleh saksi, lalu mengajukan surat untuk eksplorasi lanjutan, pada tanggal 24 September 2010 pemberitahuan kegiatan eksplorasi ke Kepala Dinas ; - - - - -
- Bahwa rencana tim eksplorasi akan datang pada tanggal 11 Oktober 2010 ; - - - - -
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, saksi tidak tahu apakah tim sudah datang ;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2010, tim sudah datang ; - - - - -
- Bahwa saksi tahu surat teguran 1, 2, 3 dan SK Pencabutan, tanggal 16 November 2010; - - - - -
- - - - -
- - - - -
- Bahwa yang menginformasikan adanya surat teguran dan SK pencabutan kepada saksi adalah Pak Purwo lewat telepon ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa hasil survey dari BUMD, ada potensi ;
- - - - -
- Bahwa setelah sosialisasi selama 5 hari, kemudian tim eksplorasi mengecek kelapangan lalu dibuat laporan triwulan dan saksi di tembusi ; - - - - -
- Bahwa Sosialisasi dari Penggugat dihadiri oleh :
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim geologis ;

- Komisi II yaitu Ketua Komisi (empat orang) ;

- BUMD yaitu saksi sendiri ;

- Kapolres ;

- Pemda Mamuju ;

- Bahwa Laporan Triwulan (bukti P-39) adalah laporan kegiatan eksplorasi, yaitu tentang kegiatan bulan April s/d Juni ;

- Bahwa saksi mempunyai kewajiban membuat laporan, secara internal ;

- Bahwa setelah sosialisasi ada kegiatan lanjutan, seperti Kegiatan eksplorasi (tetapi saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja) ;

- Bahwa tim eksplorasi turun bulan Oktober dan sebelumnya Direksi (Penggugat) datang untuk survey (bagian dari eksplorasi) ;



- **Bahwa ... ke halaman 24**

- Bahwa yang diinformasikan oleh Pak Purwo kepada saksi adalah Surat teguran 1, 2, 3 dan SK pencabutan (16 November 2010) ; -----
- Bahwa dalam hal masuknya Investor, saksi dimintai rekomendasi oleh Bupati ; -----
- Bahwa hubungan BUMD dan Penggugat sesuai bukti P-18 yaitu BUMD sebagai pelaksana sosialisasi karena masih eksplorasi belum eksploitasi ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat pada saat dilokasi, yaitu melihat bukti (apakah ada batubara/A Crops) dan saksi mendampingi (pada tanggal 11 Februari) untuk sosialisasi dan A Crops ;-----
- Bahwa tahapan eksplorasi yaitu sosialisasi, A Crops, menggali lebih dalam, yang dilakukan sejak pemberian IUP sampai bulan Oktober ;-----
- Bahwa sebelum Ijin keluar, ada syarat dari Pemda yang merupakan kewajiban dari Penggugat yaitu kelengkapan berkas dan kesanggupan membayar jaminan kesungguhan ;-----

Saksi kedua bernama **HAJRUL MALIK, S.Ag.,** di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; - -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan eksplorasi dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu adanya sosialisasi, tetapi saksi tidak ikut ; - -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui laporan/pengantar eksplorasi (1 Oktober 2010) bukti P-37 (Tanda terima) dan untuk surat (bukti P-34), suratnya/disposisinya di Komisi ; - -----
- -----
- Bahwa Penggugat pertama kali melakukan tahapan-tahapan eksplorasi dan telah mengikuti prosedur setelah PT.SBI dicabut IUPnya ; - -----
- Bahwa saksi tidak tahu penerbitan surat teguran 1, 2, 3 dan pencabutan SK, menurut suratnya diterima secara bersamaan (teguran dan pencabutan); -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu lewat faks, surat ke Penggugat diantar oleh Pak Manan ; - -----
- -----
- Bahwa saksi mendampingi Pak Purwo bertemu Ketua Komisi secara informal, tetapi tidak dibahas secara formal tentang SK Pencabutan di Komisi; -----
- -----
- Bahwa saksi tahu mengenai kegiatan eksplorasi,



saksi ketemu tenaga geologis Pak Leu (Penggugat) dihotel Maleo (seminggu sebelum ada surat pencabutan) ;-

- **Bahwa ... ke halaman 25**

- Bahwa saksi tahu adanya pencabutan IUP langsung dari Pak Purwo (sehari sebelum lebaran Idul Adha) melalui HP, seminggu kemudian saksi memfasilitasi bertemu Ketua Komisi ;-

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai eksplorasi yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Sosialisasi (Bagian eksplorasi) dari Tim/Tenaga Geologis tetapi tidak menemani kelapangan;

- Bahwa yang menemani tim eksplorasi ke Bonehau adalah Pak Yance (Kepolisian) ;-

- Bahwa saksi ketahui ada beberapa kali sosialisasi tetapi jumlah persisnya saksi tidak tahu ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Purwo sejak memasukkan ijin di BUMD ;-

- Bahwa sebelum ada IUP, saksi pernah ke Kantor (Penggugat) menjelaskan perencanaan eksplorasi, saksi juga menyampaikan dalam rapat



Komisi ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui eksplorasi karena adalah penyampain ; - - - - -
- Bahwa tim tenaga geologis datang seminggu setelah pencabutan; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8.2, perinciannya sebagai berikut; - - - - -

1. Bukti T-1 : Foto copy
Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48
Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada
PT.Bara Tambang Mega (sesuai dengan
aslinya); - - - - -

2. Bukti T-2 : Foto copy
Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357
Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010
tentang Persetujuan IUP Eksplorasi
Batubara terhadap PT.Bara Tambang Mega
di Kecamatan Bonehau (sesuai dengan
aslinya); - - - - -

3. Bukti T-3 : Foto copy
Telaahan Staf Nomor : 41/DPEP/1.2/X/
2010, tanggal 18 Oktober 2010,



perihal Evaluasi Teknis Kegiatan
Eksplorasi PT.Bara Tambang Mega dari
Dinas Pertambangan, Energi dan

Perindustrian ...ke halaman 26

Perindustrian Kabupaten Mamuju, yang
ditujukan kepada Bupati Mamuju (sesuai
dengan aslinya) ;

--

4. Bukti T-4 : Foto copy Laporan
Hasil Monitoring/Pengamatan Kegiatan
Eksplorasi Batubara pada Wilayah Izin
Usaha Pertambangan (IUP) PT.Bara
Tambang Mega di Kecamatan Bonehau
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat, tanggal 14 Oktober 2010 yang
dibuat oleh Kabid Geologi dan SDM
selaku Ketua Tim Pengawas Eksplorasi
Kabupaten Mamuju (sesuai dengan
aslinya);- -----

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat
dari Kepala Dinas Pertambangan, Energi
dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
Nomor 20/DPEP/1.2/V/2010, tanggal 10
Mei 2010, perihal Teguran I yang
ditujukan kepada Pimpinan PT.Bara
Tambang Mega di Mamuju (sesuai dengan
aslinya);- -----



6. Bukti T-6 : Foto copy Surat
dari Kepala Dinas Pertambangan, Energi
dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
Nomor 37/DPEP/1.2/VIII/2010, tanggal 09
Agustus 2010, perihal Teguran II yang
ditujukan kepada Pimpinan PT.Bara
Tambang Mega di Mamuju (sesuai dengan
aslinya);- -----

7. Bukti T-7 : Foto copy Surat
dari Kepala Dinas Pertambangan, Energi
dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
Nomor 48/DPEP/1.2/IX/2010, tanggal 30
September 2010, perihal Teguran III
yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Bara
Tambang Mega di Mamuju (sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti T-8.1 : Foto copy Agenda
Surat yang memuat Surat Teguran II
kepada PT.Bara Tambang Mega Nomor :
37/DPEP/1.2/VIII/ 2010, (sesuai dengan
aslinya);

9. Bukti T-8.2 : Foto copy Agenda
Surat yang memuat Surat teguran kepada
PT.Bara Tambang Mega di Jakarta Nomor :
20/DPEP/1.2/V/ 2010, (sesuai dengan
aslinya);



Bukti- bukti ... ke halaman 27

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah ; - -

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti- bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : **SIRAJUDDIN R, SP,** dan **IKHSAN LASAMI, ST,;**

Saksi pertama bernama **SIRAJUDDIN R, SP,** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; - - - - -

- Bahwa saksi menjadi Camat sejak Bulan Februari 2008 ; - - - - -
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tambang adalah membawa rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan dibawa ke Camat ; - - - - -
- Bahwa fungsi Camat yaitu Koordinasi, dibantu Kepala Desa ; - - - - -
- Bahwa tidak ada Karyawan dari Penggugat datang ke lokasi tambang, lalu sekitar tanggal 11 Oktober 2010, saksi memanggil Karyawan dari Penggugat dilapangan untuk menyatakan rekomendasi tetapi tidak ada sewaktu bertemu kembali tanggal 13 Oktober 2010, mereka hanya



memperlihatkan permohonan ke Dinas Pertambangan
(P- 38) ;

- Bahwa pada waktu sosialisasi, saksi tidak berada ditempat, dan informasi dari Staf ada kegiatan Perusda (Pak Beni) ;

- Bahwa substansi dari surat rekomendasi dari Dinas pertambangan akan menjelaskan bahwa PT.tertentu akan melakukan eksplorasi ;

Saksi kedua bernama **IKHSAN LASAMI, ST**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat memperoleh IUP pada tanggal 09 Februari 2010 ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Dinas Pertambangan;
- Bahwa hubungan antara BUMD dengan Penggugat adalah sebagai mitra dalam community Development ;

- Bahwa bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain karena Eksplorasi penataan, studi kelayakan dan yang tertuang laporan eksplorasi ;
- Bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh saksi kesimpulannya, Penggugat tidak mempunyai



Kantor di Mamuju sehingga tidak dapat melakukan surat menyurat

dengan ... ke halaman 28

dengan

baik ; -----

- Bahwa benar Penggugat telah membayar uang jaminan kesungguhan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat teguran 1, 2, 3 dan SK Pencabutan dikirim secara bersamaan, saksi hanya membuat tiap-tiap teguran untuk ditandatangani Kepala Dinas, pengirimannya melalui Tata Usaha ; -----
- Bahwa kedudukan saksi di Dinas yaitu Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan ; -----
- Bahwa tugas saksi/Tupoksi yaitu mengadakan/melakukan pengurusan dan pembinaan dan monitoring IUP yang ada di Mamuju ; -----
- Bahwa yang saksi temukan pada Penggugat dari bulan Februari sampai awal Oktober tidak ada kegiatan dilapangan ; -----
- Bahwa yang seharusnya Penggugat lakukan setelah keluar IUP yaitu melakukan penyelidikan pendahuluan dilokasi eksplorasi, karena tidak melakukan kegiatan apapun, maka dibuatkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran pada tanggal 10 Mei 2010 ; - - - - -

- Bahwa mengenai laporan triwulan dari Penggugat adalah hanya laporan fiktif karena tidak ada kegiatan dilapangan ; - - - - -

- Bahwa sosialisasi dilakukan oleh Perusda ; - - - - -

- Bahwa setelah RKAB diterima sampai teguran ke-3 tidak ada kegiatan setelah di Cross Check dilapangan, pada awal kegiatan eksplorasi, oleh Penggugat harus ada surat pengantar yang ditandatangani oleh Dinas untuk turun kelapangan ; - - - - -

- Bahwa tidak pernah Penggugat mengajukan permohonan untuk diberikan pengantar, sampai ada pencabutan ; - - - - -

- Bahwa saat sosialisasi, Staf Pertambangan (Ilham) tidak bicara, hanya Pak Beni yang berbicara (Persuda) ; - - - - -

- Bahwa saksi mengecek setiap minggu ; - - - - -

- Bahwa Laporan Triwulan Fiktif, dasarnya tidak ada wakil dari Penggugat hanya ada dari Perusda ; - - - - -



-
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan pembinaan karena tidak dapat melakukan koordinasi sebab Kantor Perwakilan tidak ada, KTT tidak ada, Tim Survey tidak ada, hanya melakukan surat menyurat tidak terbalas ;
-

- **Bahwa ... ke halaman 29**

- Bahwa setelah menerima IUP Penggugat, sama sekali tidak menyampaikan rencana kerja eksplorasi dan tanda bukti iuran tetap eksplorasi ;-----
 - Bahwa pada saat sosialisasi undangan secara formal tidak ada, dan diadakan oleh pihak Persuda sesuai agenda ;-----
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 14 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas

; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357 Tahun 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara terhadap PT.Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau, tanggal 22 Oktober 2010 (Bukti P-43 dan T-2) ; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengenai Status Badan Hukum Penggugat

: -----

----- Bahwa dalam Gugatan Penggugat dijelaskan bahwa PT.Bara Tambang Mega diwakili oleh Purwo Kusumantoro selaku direktur utama berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham tertanggal 1 April 2010, hal ini tidak jelas Persona standi in Judicio, mengingat yang bersangkutan adalah juga Direktur Utama pada PT.Mega Coal Indomine, ketidakjelasan



ini beralasan mengingat dalam aturan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor
: AHU-

14156. ... ke halaman 30

14156.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 20 April 2009
mesti PT terdaftar dalam Berita Negara dan
Lembaran Negara hal ini tidak dijelaskan oleh
Penggugat dalam gugatannya

2. Gugatan Penggugat Prematur Tidak Lengkap
dan Tidak Jelas

: ----- Bahwa Gugatan
Penggugat yang diajukan kepada Tergugat
semestinya diawali dengan upaya
administrasi sesuai amanat Pasal 48
Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara namun tidak
terlihat dalam uraian dalil gugatan
Penggugat baik awal maupun akhir upaya-
upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak
menguraikan secara jelas tentang Keputusan
Tata Usaha Negara dimaksud sesuai dengan
Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi dari
Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat
dalam repliknya tertanggal 24 Pebruari 2011, yang
pada intinya menolak semua dalil- dalil eksepsi
tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut
Majelis Hakim mempertim-bangkan sebagai berikut

;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-84465.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 11
November 2008, konsideran Menetapkan : Mengesahkan
Badan Hukum PT.Bara Tambang Mega, berkedudukan di
Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format
isian akta Notaris Model I yang disimpan didalam
data base Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 87,
tanggal 19 September 2008, yang dibuat oleh Notaris
Sugito Tedjarmulia, S. H, berkedudukan di Kotamadya
Jakarta Selatan (Bukti P-8)

;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT.Bara Tambang Mega Nomor
: 06 tanggal 1 April 2010 (Bukti P-13), pada
halaman 4 susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tercantum sebagai Direktur
Utama adalah Tuan Purwo Kusmantoro, dan
memperhatikan lebih lanjut Akta Perseroan Terbatas
PT.Bara Tambang Mega Nomor : 87, tanggal 19
September 2008 (Bukti P-10), pada Pasal 12
angka 4 huruf a Direktur Utama atau

salah ... ke halaman 31

salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili

Perseroan

; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Purwo Kusumantoro dalam hal ini selaku Direktur Utama PT. Bara Tambang Mega berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Persidangan, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat ke-1 (satu) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak

; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur, tidak lengkap dan Tidak Jelas

; -----

Menimbang, bahwa sebagai mana Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Upaya Administrasi adalah merupakan suatu Prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara

; -----

Menimbang, bahwa Upaya Administrasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh Badan Peradilan yang bebas) yang terdiri dari Prosedur Keberatan dan Prosedur Banding administrasi, artinya bahwa Upaya administrasi dimaksud dapat ditempuh apabila aturan dasarnya mengatur akan prosedur Upaya Administrasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha (IUP) Pertambangan diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan memperhatikan secara cermat ketentuan dimaksud beserta seluruh peraturan pelaksanaannya tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administrasi yang dapat ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan di pengadilan, sebagaimana dimaksud

ketentuan ... ke halaman 32

ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Eksepsi ke-2 (dua) Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh



pertimbangan- pertimbangan dalam bagian eksepsi tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi- eksepsi dari Tergugat cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya

; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut diatas

; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan bertentangan pula dengan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek tium litis sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan Surat Keputusan objek tium litis tersebut tela h mengacu kepada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perta mbangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara pada Pasal 8 ayat 1 huruf b dan Pasal 119 huruf a ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) baik dari segi

prosedural ... ke halaman 33

prosedural formal maupun dari segi substansi materiil” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dan uraian jawab-menjawab kedua belah pihak dan dihubungkan dengan alat bukti persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

:-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan khususnya Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Bara Tambang Mega tertanggal 09 Pebruari 2010 (vide bukti P-19 = T-I) dimana dalam Surat Keputusan tersebut termuat pula hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang IUP (Penggugat) yang tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan tersebut, sebagai pengejawantahan dari kewajiban-kewajiban bagi pemegang IUP Eksplorasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya IUP Eksplorasi atas nama Penggugat tersebut, Tergugat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pemegang IUP, telah mengirim surat kepada Penggugat dengan surat Nomor: 45.2/99/II/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010 perihal : Penyampaian (vide bukti P-21), dimana dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan agar Penggugat segera memenuhi persyaratan antara lain : Menyampaikan Rencana kerja kegiatan eksplorasi, membayar retribusi ketatausahaan, membayar jaminan kesungguhan, tidak lakukan kegiatan eksplorasi dikawasan hutan lindung, dan mematuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam IUP, yang terlebih dahulu harus segera dipenuhi oleh



Penggugat setelah terbitnya IUP Eksplorasi karena didalam IUP

Eksplorasi ... ke halaman 34

Eksplorasi tersebut terdapat sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertahap

Menimbang, bahwa atas dasar surat penyampaian tersebut diatas, Penggugat telah melakukan pembayaran Jaminan Kesungguhan melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 920.300.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Maret 2010 (vide bukti P-24) dan membayar retribusi ketatausahaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2010 (vide bukti P-26 jo. P-27) sehingga kewajiban Penggugat untuk membayar jaminan kesungguhan dan retribusi ketatausahaan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah menyampaikan rencana kegiatan eksplorasi dan apabila kewajiban-kewajiban Penggugat didalam surat penyampaian Nomor : 45.2/99/III/ 2010 tersebut dihubungkan dengan Lampiran III Surat Keputusan Pemberian IUP Eksplorasi maka kewajiban-kewajiban dalam surat penyampaian tersebut pada intinya sama dengan kewajiban-kewajiban dalam point 5 dan 6 Lampiran III IUP Eksplorasi, dimana disebutkan :-----

5. *Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan **November** yang meliputi rencana tahun depan*



dan realisasi kegiatan setiap bulan kepada Bupati Mamuju dengan tembusan kepada : -----

a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;

b. Gubernur Sulawesi Barat ;

6. Menyampaikan laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka **waktu 30 (tiga puluh) hari** setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Mamuju dengan tembusan kepada : -----

a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;

b. Gubernur Sulawesi Barat ;

Sedangkan apabila Pemegang IUP Eksplorasi (Penggugat) lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam point 5 dan 6 tersebut diatas, maka Tergugat berwenang mengambil tindakan sebagaimana dalam point 7 Surat Keputusan Pemberian IUP Eksplorasi tersebut sebagai berikut : -----

7. Apabila ... ke halaman 35

7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB



dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis ;-----

Menimbang, bahwa dari kewajiban- kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, apakah kewajiban- kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat penyampaian Nomor : 45.2/99/ II/ 2010 tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban point 5 yaitu : **Menyampaikan** RKAB selambat- lambatnnya pada bulan **November** yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap bulan kepada Bupati **Mamuju**, ternyata telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan menyampaikan berkas “Rencana Kerja dan Anggaran Biaya” (vide bukti P- 46) dengan surat Pengantar tertanggal **10 Mei 2010** (vide bukti P- 49) yang telah diterima oleh Tergugat berdasarkan bukti Tanda Terima tanggal **25 Mei 2010** (vide bukti P- 33), sehingga terbukti penyampaian RKAB tersebut tidak melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu selambat- lambatnnya pada bulan **November** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap RKAB yang telah diterima oleh Tergugat tersebut, seharusnya dilakukan persetujuan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diktum KEENAM Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP Eksplorasi kepada PT. Bara Tambang Mega, yang menyatakan: *“Terhitung sejak 90 (sembulan puluh) hari kerja **persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya** sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima, Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas dilapangan”*. Bahwa dalam diktum KEENAM tersebut, selain tercantum adanya kewajiban pemegang IUP Eksplorasi (Penggugat), juga tersirat adanya kewajiban dari Tergugat untuk menyatakan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukan oleh Penggugat. Persetujuan RKAB dari Tergugat ini penting untuk menentukan saat kapan pemegang IUP Eksplorasi harus memulai aktifitas dilapangan dan saat kapan pemegang IUP dapat dikatakan telah melalaikan kewajibannya melaksanakan

aktifitas ...ke halaman 36

aktifitas di lapangan

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tidak/ belum dilaksanakannya kegiatan eksplorasi secara mendetail oleh Penggugat dilapangan dan tidak adanya Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi dilapangan, menurut Majelis Hakim terkaitan dengan belum adanya **persetujuan Tergugat terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya** yang telah dibuat oleh Penggugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap diktum KEENAM Surat Keputusan Pemberian IUP Eksplorasi Penggugat, sehingga Penggugat tidak mendapatkan kepastian tentang waktu yang tepat untuk memulai kegiatan dilapangan, dan kemudian ketika Tim Pengawas Eksplorasi melakukan monitoring, tim tersebut tidak menemukan kegiatan dilapangan dan atas temuan itu terbitlah Laporan Hasil Monitoring/Pengamatan Kegiatan Eksplorasi Batubara Pada Wilayah IUP Penggugat yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2010 (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap ada tidaknya persetujuan RKAB tersebut, patut Majelis Hakim kemukakan karena hal ini berkaitan dengan adanya Surat Teguran I, II dan III dan Telaahan Staf Dinas Pertambangan Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor : 41/DPEP/1.2/X12010 yang akan dipertimbangkan kemudian ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewajiban point 6 yaitu : **Menyampaikan laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala**, ternyata pula telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan menyampaikan berkas "Laporan Kegiatan Eksplorasi Batubara, Triwulan II Tahun 2010, Periode Berjalan April- Juni 2010" (vide bukti P-39), yang telah diterima oleh Tergugat berdasarkan Tanda Terima Nomor : 194/DPEP/1.2/VII/ 2010 tanggal **5 Juli 2010** (vide bukti P-32), sehingga terbukti penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan triwulanan tersebut tidak melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim (periode berjalan **April- Juni 2010**) karena telah diterima Tergugat hanya dalam jangka waktu **5 (lima) hari** setelah akhir triwulan takwim yaitu pada tanggal 5 Juli 2010 ; -----

Menimbang, ... ke halaman 37

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan Laporan Triwulan sebagaimana kewajiban dalam pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) Lampiran III IUP Eksplorasi tersebut diatas tidak terlampaui, namun Tergugat tetap menerbitkan Surat Teguran I Nomor : 20/DPEP/1.2/V/2010, tertanggal 10 Mei 2010 kepada PT.Bara Tambang Mega (Bukti P-40 dan T-5), Surat Teguran II Nomor : 37/DPEP/1.2/VII/2010, tertanggal 9 Agustus 2010 (Bukti P-41 dan T-6), Surat Teguran III Nomor : 48 /DPEP/1.2/IX/2010, tertanggal 30 September 2010 (Bukti P-42 dan T-7) sebagai pelaksanaan dari diktum ke-7 (tujuh) Surat Keputusan Pemberian IUP tersebut ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objekum litis adalah Telaahan Staf Dinas Pertambangan Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor : 41/DPEP/1.2/ X/2010, tanggal 30 Oktober 2010 (Bukti T-3) yang menguraikan beberapa kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat diantaranya : -----



--

1. Tidak melakukan kegiatan Eksplorasi secara detail sampai pada akhir bulan September tahun 2010, sebagaimana hasil monitoring dan pengawasan terhadap wilayah IUP PT. Bara Tambang Mega oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju ; - - - - -

2. Tidak mempunyai Kantor Perwakilan Perusahaan di wilayah Kabupaten Mamuju; - -

3. Tidak dapat memberikan tanda bukti pembayaran iuran tetap untuk periode tahun 2010 berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; - - - - -

4. Tidak mempunyai Kepala Teknik Tambang (KTT') yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Eksplorasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap surat Telaahan Staf Dinas Pertambangan Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor : 41/ DPEP/1.2 / X/ 2010 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : - - - - -

Menimbang, bahwa terlebih lagi Surat-surat Teguran kepada Penggugat tidak disampaikan secara patut dimaksud, termasuk kewajiban Penggugat untuk mendirikan Kantor perwakilan perusahaan dilokasi tempat WUP berada dan



menyampaikan ... ke halaman 38

menyampaikan bukti pembayaran luran eksplorasi sehingga atas dasar hal-hal tersebut diatas terbitlah Telaahan Staf Dinas Pertambangan Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor : 41/DPEP/1.2/X/2010 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar Telaahan Staf Dinas Pertambangan Energi dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Nomor : 41/DPEP/1.2/X/2010 tersebut, terbitlah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357 Tahun 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor :48 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara terhadap PT.Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan pembinaan secara berkelanjutan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 139 ayat (4) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Teguran I, II dan III secara patut karena diterima bersamaan sekaligus dengan penyampaian Surat Keputusan Objectum litis sebagaimana diuraikan dalam Surat Nomor : 134/BTM/XI/ 2010 tertanggal 16 Nopember 2010 (vide bukti P-44), maka Majelis Hakim perlu menilai apakah Surat- surat Teguran tersebut telah disampaikan secara patut kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat- surat Teguran tersebut, memperhatikan Buku Agenda surat (Bukti T-8.1 dan T-8.2) tercatat pada pada kolom Nomor urut 6 dan 12, tertulis dialamatkan kepada Pimpinan/Dirut PT.Bara Tambang Mega, dengan Nomor surat : 20/DPEP/1.2/V/2010 (teguran I) dan Nomor : 37/DPEP/12/VII/ 2010 (teguran II), dan pada kolom Paraf telah ditandatangani atas nama Manan,

menurut ... ke halaman 39

menurut pendapat Majelis Hakim, bukti- bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terhadap teguran- teguran tersebut telah disampaikan kepada Penggugat secara patut dengan pertimbangan bahwa Buku Agenda dimaksud tidak tercantum tanda terima dan masing- masing teguran tersebut dan tidak disertai dengan tanggal penerimaan surat sebagaimana lazimnya, dan selebihnya terhadap penyampaian Surat Teguran III Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/DPEP/1.2/ IX/2010 dan Surat Keputusan Objectum litis Tergugat tidak mampu membuktikan telah menyampaikan secara formal Surat dimaksud kepada Penggugat yang seharusnya dan sepatutnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan dalam penyampaian Surat-surat Teguran tersebut menjadi penting karena apabila ada kewajiban yang belum dilaksanakan akan segera diketahui oleh

Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa Surat Teguran I, II dan III tersebut telah diterima secara patut oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim kekuatan pembuktian dari Surat-surat Teguran tersebut sepatutnya

dikesampingkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objekum litis adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Fair play dimana asas ini menghendaki agar setiap warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha

negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357 Tahun 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara terhadap PT. Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau, tanggal 22 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka

harus ... ke halaman 40

harus dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan merugikan kepentingan Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil- dalilnya yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357 Tahun 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara terhadap PT.Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau, tanggal 22 Oktober 2010 (obyek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mensyaratkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk mengabulkan permohonan tersebut yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan

ditetapkan ...ke halaman 41

ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan : ketentuan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penetapan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya



;- -----

-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Fair play ; -----

3. Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Mamuju berupa : Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357 Tahun 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara terhadap PT.Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau, tanggal 22 Oktober 2010 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 357 Tahun 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 48 Tahun 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara

terhadap ... ke halaman 42

ter hadap PT.Bara Tambang Mega di Kecamatan Bonehau, tanggal 22 Oktober 2010

; -----



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada hari **Senin**, tanggal **18 April**
2011, oleh kami **I MANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim
Ketua Majelis, **ABDULLAH RIZI KI ARDIANSYAH, S.H.**,
dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25**
April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh
ANDI MAPPANYUKKI, S.H., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri
oleh Kuasa Hukum Tergugat
;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis ,

meterai/ttd ttd

ABDULLAH RIZI KI ARDIANSYAH, S.H. ,
I MANUEL MOUW, S.H. ,

ttd

ARDOYO WARDHANA, S.H. ,



Panitera Pengganti ,

ttd

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor :
08/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

1. Biaya	Meterai
-----	-----
-----	Rp. 6.000.-
2. Biaya	Redaksi
-----	-----
-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya	Panggilan
-----	-----
-----	Rp.34.000.-
4. Biaya	Pendaftaran
-----	-----
-----	Rp.30.000.-
J u m l a h	-----
-----	Rp.75.000.-

(tujuh puluh lima ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat (BUPATI MAMUJU melalui Kuasa Hukumnya bernama : MUHAMMAD HATTA, S.H.,) pada hari Kamis, 12 Mei 2011.

Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.
NIP.: NIP. 19611231 198603 1 032

Perincian Biaya Salinan Perkara Nomor :

08/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. :

1. Biaya meterai

Rp. 6.000.-

2. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan

Rp. 12.900.-

3. Biaya Leges

Rp. 3.000.-

4. Biaya Foto

copy-----

Rp. 6.450.-

4. Biaya Sampul dan

Penjilidan-----

Rp. 20.000.-

J u m l a h

Rp. 48.350.-

(empat puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r ,

APDIN TARUNA MUNIR, S.H.
NIP.: 19660810 199303 1 006.